

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 545 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2017
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2017, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 18 Januari 2016 Nomor 03/-1.992 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah bersama instansi terkait;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
5. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2017 PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2017 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaian dan IPAL Sistem Terpusat;
- d. mendorong pengembangan pengelolaan air limbah domestik permukiman, antara lain melalui pembangunan IPAL komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup dan pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat;
- e. pelaksanaan investasi agar didahului dengan Feasibility Study;
- f. optimalisasi pengelolaan IPLT Duri Kosambi dan Pulo Gebang;
- g. meningkatkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2);
- h. memberikan perhatian dan berperan aktif terhadap percepatan penggabungan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 tentang Penggabungan PD AM Jaya dan PD PAL Jaya; dan

- i. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).


KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
- b. Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa triwulan.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas PD Pengelolaan Air Limbah Jaya
10. Direksi PD Pengelolaan Air Limbah Jaya